



**WALIKOTA BANDUNG**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 660/Kep.676-Huk/2006**

**TENTANG**

**TIM LOMBA KEBERSIHAN LINGKUNGAN KOTA BANDUNG  
DALAM RANGKA PERCEPATAN PROGRAM BANDUNG BERSIH 2008**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pencapaian Program Bandung Bersih 2008, akan dilaksanakan Lomba Kebersihan Lingkungan Tingkat Kota Bandung;
- b. bahwa untuk efektifitas, percepatan dan kelancaran pelaksanaan Lomba sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu membentuk Tim yang keanggotaannya terdiri dari unsur yang terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Lomba Kebersihan Lingkungan Kota Bandung Dalam Rangka Percepatan Program Bandung Bersih 2008;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Tim Lomba Kebersihan Lingkungan Kota Bandung Dalam Rangka Percepatan Program Bandung Bersih 2008.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran I dan II
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
- a. Tugas Pokok :
1. Merumuskan perencanaan dan melaksanakan kebijakan program kegiatan Lomba Kebersihan Lingkungan Kota Bandung, yang meliputi :
    - a) Lomba kebersihan lingkungan antar kecamatan;
    - b) Lomba kebersihan lingkungan antar kelurahan;
  2. Menentukan komponen penilaian fisik lingkungan beserta bobot penilaiannya, yang terdiri dari komponen :
    - a) Perumahan Menengah;
    - b) Perumahan Sederhana;
    - c) Jalan Protokol;
    - d) Jalan Arteri;
    - e) Pasar;
    - f) Pertokoan;
    - g) Perkantoran;
    - h) Sekolah;
    - i) Puskemas/Rumah Sakit;
    - j) Taman Lingkungan;
    - k) Tempat Pembuangan Sementara (TPS)
- b. Fungsi :
1. Melaksanakan persiapan pelaksanaan kegiatan lomba meliputi petunjuk teknis dan keperluan administrasi lainnya;
  2. Melaksanakan teknis penilaian sesuai dengan kriteria komponen fisik lingkungan yang dinilai;
  3. Menyusun rekapitulasi hasil penilaian untuk masing-masing kriteria komponen fisik bangunan;
  4. Menentukan peringkat/juara lomba berdasarkan dua kriteria, yaitu :
    - a) Peringkat/juara berdasarkan masing-masing kriteria komponen fisik lingkungan terdiri dari perumahan menengah terbersih, jalan protokol terbersih, jalan arteri terbersih, pasar terbersih, pertokoan terbersih, perkantoran terbersih, sekolah terbersih, puskesmas/rumah sakit terbersih, taman lingkungan terbersih dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) terbersih;
    - b) Peringkat/juara umum untuk keseluruhan komponen lingkungan fisik lingkungan yang dinilai.
  5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 Agustus 2006

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM LOMBA KEBERSIHAN LINGKUNGAN KOTA BANDUNG  
DALAM RANGKA PERCEPATAN BANDUNG BERSIH 2008

- Pembina : 1. Walikota Bandung;  
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;  
3. Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;  
4. Komandan Distrik Militer 0618/BS Bandung;  
5. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Bandung;  
6. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;  
7. Komandan Pangkalan Angkatan Laut Bandung
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;  
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung;  
3. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Bandung.
- Ketua Umum : Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua Harian : Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Anggota : 1. Asisten Tata Praja pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;  
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;  
4. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung;  
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;  
6. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;  
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;  
8. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung;  
9. Kepala Dinas Perumahan Kota Bandung;  
10. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandung;  
11. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;  
12. Kepala Dinas Bina Marga Kota Bandung;  
13. Kepala Dinas Pengairan Kota Bandung;  
14. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;

15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
16. Direktur Utama Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
17. Sekretaris Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
18. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
19. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
20. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
21. Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
22. Kepala Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
23. Ketua DPD Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
24. Ketua Forum Rukun Warga Kota Bandung.

Pelaksana Teknis Kecamatan :

Koordinator : Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Bandung pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

Anggota : 1. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;

2. Kepala Bidang KORSERVASI pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;

3. Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;

4. Kepala Sub Dinas Promosi dan Informasi pada Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;

5. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kapasitas pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;

6. Kepala Sub Bidang Analisa Dampak Lingkungan pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;

7. Kepala Sub Bidang Pemulihan dan Pelestarian pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.

Pelaksana Teknis Kelurahan :

Koordinator : Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Anggota : 1. Sekretaris Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

2. Para Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

3. Para Ketua Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan Kota Bandung;

4. Para Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan se Kota Bandung;

5. Para Ketua Dharma Wanita Persatuan Kecamatan se Kota Bandung;

6. Para Ketua Forum Rukun Warga Kecamatan se Kota Bandung.

Kesektarian

: Pelaksana pada Bidang Perencanaan Badan Pengelola Lingkungan Hidup  
Kota Bandung.

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

URAIAN TUGAS TIM LOMBA KEBERSIHAN LINGKUNGAN KOTA BANDUNG  
DALAM RANGKA PERCEPATAN BANDUNG BERSIH 2008

Pembina :

1. Menetapkan kebijakan kegiatan Lomba Kebersihan Kota Bandung;
2. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan kegiatan Lomba Kebersihan Kota Bandung.

Pengarah :

1. Memberikan arahan dan nasehat kepada Tim tentang prinsip-prinsip dan langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam penyelenggaraan Lomba Kebersihan Kota Bandung sesuai kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Pembina;
2. Memberikan dukungan moril selama pelaksanaan Lomba Kebersihan Kota Bandung.

Ketua Umum :

1. Memberikan saran-saran alternatif pemecahan masalah dan solusi yang dianggap baik, apabila terjadi hal-hal yang bersifat *Force Major* dalam pelaksanaan Lomba Kebersihan Kota Bandung sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Pembina;
2. Mempertanggungjawabkan keseluruhan pelaksanaan kegiatan Lomba Kebersihan Kota Bandung;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Lomba Kebersihan Kota Bandung kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.

Ketua Harian :

1. Memimpin, mengendalikan, mengkoordinasikan seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Lomba Kebersihan Kota Bandung;
2. Memberikan petunjuk administrasi dan teknis pelaksanaan kepada Pelaksana Teknis;
3. Mempertanggungjawabkan keseluruhan pelaksanaan kegiatan Lomba Kebersihan Kota Bandung kepada Ketua Umum;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Umum perihal pelaksanaan lomba.

Sekretaris :

1. Membantu kelancaran kerja Tim dalam bidang Tata Usaha dan Administrasi selama kegiatan Lomba Kebersihan Kota Bandung;
2. Membantu koordinator dalam bidang dukungan pembiayaan dalam rangka operasionalisasi Tim;
3. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas Tim.

Pelaksana Teknis Kecamatan :

Koordinator :

1. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan dan penilaian kegiatan Lomba Kebersihan Kota Bandung antar Kecamatan;
2. Menentukan kebijakan-kebijakan teknis pelaksanaan yang dipandang perlu untuk kelancaran kegiatan dengan tetap berpegang kepada kebijakan umum yang telah ditetapkan.

Anggota :

1. Memberikan masukan kepada koordinator sebagai bahan kebijakan pelaksanaan Lomba Kebersihan antar Kecamatan;
2. Melaksanakan penilaian Lomba Kebersihan antar Kecamatan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
3. Memantau pelaksanaan Lomba sampai dengan akhir kegiatan Lomba Kebersihan antar Kecamatan;
4. Menjalin kemitraan dengan lembaga/instansi pemerintah dan swasta untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Lomba Kebersihan antar Kecamatan;
5. Melaksanakan publikasi dan dokumentasi rangkaian Lomba Kebersihan antar Kecamatan;
6. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Lomba Kebersihan antar Kecamatan kepada Koordinator.

Pelaksana Teknis Kelurahan :

Koordinator :

1. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan dan penilaian kegiatan Lomba Kebersihan Kota Bandung antar Kelurahan;
2. Menentukan kebijakan-kebijakan teknis pelaksanaan lomba yang dipandang perlu untuk kelancaran kegiatan Lomba Kebersihan antar Kelurahan dengan tetap berpegang kepada kebijakan umum yang telah ditetapkan.

Anggota :

1. Memberikan masukan kepada koordinator sebagai bahan kebijakan pelaksanaan Lomba Kebersihan antar Kelurahan;
2. Melaksanakan penilaian Lomba Kebersihan antar Kelurahan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
3. Memantau pelaksanaan Lomba sampai dengan akhir kegiatan Lomba Kebersihan antar Kelurahan;
4. Menjalin kemitraan dengan lembaga/instansi pemerintah dan swasta untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Lomba Kebersihan antar Kelurahan;
5. Melaksanakan publikasi dan dokumentasi rangkaian Lomba Kebersihan antar Kelurahan;
6. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Lomba Kebersihan antar Kelurahan kepada Koordinator.

Kesekretariatan :

1. Membantu tugas Sekretaris dalam pelaksanaan kegiatan Lomba Kebersihan baik untuk antar Kecamatan maupun antar Kelurahan;
2. Menyusun hasil rekapitulasi penilaian kegiatan Lomba Kebersihan yang dilaksanakan baik untuk antar Kecamatan maupun antar Kelurahan.

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**